Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan pasal 362 K.U.H.P. dengan mempertimbangkan bahwa "timbul keragu-raguan siapa pemiliknya dengan tidak diputus soal perdatanya", karena pasal 362 K.U.H.P. mencantumkan juga unsur "atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", sedang dalam perkara ini barang-barang yang bersangkutan terbukti adalah warisan bersama dari pada terdakwa dan saksi Salahuddin.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 30–10–1975 No. 71 K/Kr./1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palopo tanggal 8 April 1974 No. 52/1973/Plp. dalam putusan mana para tertuduh:

I. *Umareng Dg. Silasa,* umur kira-kira 40 tahun, bertempat tinggal di desa Lamasi Pantai, kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu, pekerjaan bertani;

II. *Umar Muhammad Said,* umur kira-kira 44 tahun, bertempat tinggal di desa Boting, kecamatan Wara, kabupaten Luwu, pekerjaan purnawirawan T.N.I.;

para tertuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 2 Mei 1973 s/d. tanggal 9 Juli 1973);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Bahwa ia pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi hari apa dan tanggal berapa tetapi dalam bulan Mei 1969, Agustus 1969 dan Nopember 1969 di tempat nama Pangkung tedonge dan di tempat nama Ujung-o atau di tempat-tempat lain tetapi termasuk desa Lamasi Pantai, kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu atau di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo atau daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri dengan melawan hak telah mengambil buah kelapa sejumlah 2.250 buah harga @ Rp. 7,50 per/buah, harga seluruhnya = 2.250 x Rp. 7,50 = Rp. 16.850,–. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1970 terdakwa mengambil lagi sebanyak 350 buah di tempat nama Ujung-e dengan harga @ Rp. 7,50 harga seluruhnya = 350 x Rp. 7,50 = Rp 2.625,– jumlah = Rp. 19.475,– atau lebih dari Rp. 250,–; buah kelapa mana seluruhnya atau

sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu lelaki Salahuddin atau kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa.

Terhadap terdakwa II Umar M. Said:

Bahwa ia terdakwa pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi hari apa dan tanggal berapa tetapi antara bulan Juli 1971 s/d. April 1973, di tempat nama Pangkung tedong-e dan di tempat nama Ujung-e atau di tempat-tempat lain tetapi termasuk desa Lamasi Pantai, kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu, atau di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo atau daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri dengan melawan hak telah memanjat atau menyuruh memanjat pohon-pohon kelapa sebanyak 382 pohon dan mengambil buah nya sebagai berikut:

a. pada pengambilan pertama yang terjadi dalam bulan Juli 1971 terdakwa mengambil 2.000 buah kelapa yang kemudian dibagi dua dengan orang yang memanjat sehingga terdakwa mendapat bagian sebanyak 1.000 buah kelapa mana oleh terdakwa dijadikan kopra lalu dijual dengan harga @ Rp. 37,50 per kilogram akan tetapi harganya tidak diingat lagi oleh terdakwa kalau berapa jumlahnya karena telah habis dibelanja untuk kepentingan terdakwa sendiri, harga mana lebih dari Rp. 250,–.

b. pada pengambilan kedua yang terjadi dalam bulan Oktober 1971 dan pengambilan ketiga yang terjadi dalam bulan Januari 1972 terdakwa mengambil 7.000 buah dan keseluruhannya dijadikan kopra sebanyak 1340 kilogram yang telah dibawa oleh terdakwa untuk dijual di Palopo akan tetapi kopra tersebut dapat ditangkap (dibeslag) oleh Polisi pada tanggal 24 April 1972 guna dijadikan tanda bukti dalam perkara ini.

c. pada pengambilan keempat yang terjadi dalam bulan Juli 1972 terdakwa mengambil buah kelapa dari tangan pemanjat bernama Sappaile sejumlah 1.400 buah yang kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada lelaki Subadi untuk dijual dan harganya belum diketahui oleh terdakwa.

d. pada pengambilan kelima yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 1973 terdakwa mengambil lagi 1.800 buah kelapa yang dibagi dua dengan orang yang memanjat sehingga bahagian terdakwa sebanyak 900 buah dijua oleh terdakwa kepada rakyat desa Lamasi Pantai dengan harga @ Rp. 8,– atau harga seluruhnya = 900 x Rp. 8,– = Rp. 7.200,–

harga mana telah dibelanja habis oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan lelaki Salahuddin atau kepunyaan orang lain selain dari pada ia terdakwa.

dengan memperhatikan pasal 362 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa yang tersebut namanya di atas: 1. Umareng Dg. Silasa terang bersalah telah melakukan kejahatan "pencurian" yang

diuraikan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara untuk lamanya 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari;

2. Umar M. Said, terang bersalah telah melakukan kejahatan "pencurian" yang diuraikan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara untuk lamanya 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari.

Menetapkan bahwa jangka waktu yang telah dijalani terdakwa-terdakwa selama berada dalam tahanan Polisi dan tahanan sementara akan diperhitungkan seluruhnya dari hukuman penjara tersebut di atas.

Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.500,– (seribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan supaya tanda bukti dalam perkara ini berupa uang kontan sebesar Rp. 35.000,– (tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Salahuddin segera setelah selesai sidang.

Memerintahkan pula supaya keputusan dalam perkara ini segera dijalankan sekalipun terdakwa-terdakwa meminta pemeriksaan banding dan atau kasasi.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 4 Nopember 1974 No. 28/1974/PT/Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 8 April 1974 No. 52/1973/Plp.;

Mengadili sendiri:

Melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) terdakwa-terdakwa: I. Umareng Dg. Silasa, II. Umar H. Said;

Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa uang Rp. 35.000,- (tiga puluhlima ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa-terdakwa;

Menetapkan bahwa biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 28/1974/PT/Pid. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 1975 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Palopo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Palopo, 12 Pebruari 1975 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palopo pada tanggal 12 Pebruari 1975;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Palopo akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 9 Januari 1975 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 1975 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palopo pada tanggal 12 Pebruari 1975, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi kurang memperhatikan pasal 11 Undang-undang No. 1/Drt./1951, karena Pengadilan Tinggi memeriksa dengan Hakim Tunggal.

2. Putusan Pengadilan Tinggi tidak tepat, seharusnya bukan melepaskan terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) melainkan membebaskan terdakwa-terdakwa dari segala tuduhan vrijspraak, karena Pengadilan Tinggi mengakui tentang adanya unsur-unsur pasal 362 KUHP tidak dipenuhi.

3. Bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik orang lain, ternyata dengan ditariknya gugatan perdata yang diajukan oleh tertuduh-tertuduh pada Pengadilan Negeri Palopo.

4. Pengadilan Tinggi telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 294 dan 298 H.I.R. dimana Pengadilan Tinggi telah mengembalikan uang bukti Rp. 35.000,– kepada para tertuduh, sedangkan pada saat kejadian pohon-pohon kelapa tersebut berada dalam kekuasaan saksi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan kesatu:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus dalam tingkat banding dengan Hakim Tunggal.

mengenai keberatan kedua dan ketiga:

bahwa keberatan kedua ini dapat diterima karena pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya bertentangan dengan amar putusan tersebut yang seharusnya membebaskan para tertuduh dari tuduhan sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut;

bahwa kecuali itu Pengadilan Tinggi telah keliru mentrapkan pasal 362 KUHP, dengan mempertimbangkan bahwa "timbul keragu-raguan siapa pemiliknya dengan tidak diputus soal perdatanya" padahal pasal 362 KUHP dalam hal ini mencantumkan juga unsur "atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", sedangkan kelapa-kelapa tersebut terbukti adalah warisan bersama yang dikuasai pada waktu itu oleh saksi Salahuddin.

mengenai keberatan ke-empat:

bahwa mengenai keberatan ke-empat ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada pertimbangan tentang keberatan ke-2 dan ke-3 tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang tanggal 4 Nopember 1974 No. 28/1974/PT/Pid. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang tanggal 4 Nopember 1974 No. 28/1974/PT/Pid.

Mengadili sendiri;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Palopo tanggal 8 April 1974 No.

52/1973/PLP.

Menghukum para tertuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 1975 oleh Palti Radja Siregar SH sebagai Ketua, Hendrotomo SH dan Busthanul Arifin SH Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 1976 oleh Palti Radja Siregar SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Hendrotomo SH dan Busthanul Arifin SH Hakim Anggota, dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH. MCJ. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.